

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN TIMOR TENGAH  
UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Andreas Hendra Alim

NPP. 30.1129

*Asdaf Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: andreaang02202001@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Nelson Simanjuntak, SH., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of the lack of public appreciation of the role of Satpol PP and the easy access to alcoholic beverages. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the implementation of local regulations in the area, identify and analyze the inhibiting factors, and evaluate the efforts made to overcome these obstacles. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are the lack of public appreciation of the role of Satpol PP and the easy access to alcoholic beverages are also obstacles in implementation. Efforts made to overcome these obstacles include proposing additional budgets, adding personnel, providing more facilities, conducting discipline training, increasing socialization, and increasing supervision. This study provides information on the implementation of local regulations on retribution for certain licenses, especially alcoholic beverages, in the North Central Timor region and suggests appropriate measures to improve enforcement of unlicensed alcohol sales. **Conclusion:** Implementation of Enforcement of Local Regulation No. 8/2011 on Specific Licensing Retribution Especially for Alcoholic Beverages in North Central Timor District has not been carried out optimally. Factors causing the lack of maximum implementation of enforcement of Local Regulation No. 8/2011 are caused by internal and external factors of the organization. Internal factors are caused by budget limitations, limited resources, and limited infrastructure owned and the lack of socialization of the local regulation to the community. Furthermore, the external factors of the organization are caused by the intervention of various parties, the lack of appreciation from the community towards Satpol PP and the ability to obtain liquor so easily that violations of Perda No. 8/2011 still occur.

**Keywords:** Implementation, Enforcement of Alcoholic Beverages, Satpol PP

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan tentang kurangnya apresiasi masyarakat terhadap peran Satpol PP dan mudahnya akses terhadap minuman beralkohol. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peraturan daerah di wilayah tersebut, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap peran Satpol PP dan mudahnya akses terhadap minuman beralkohol juga menjadi hambatan dalam implementasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain mengusulkan penambahan anggaran, menambah personel, menyediakan lebih banyak fasilitas, melakukan pelatihan disiplin, meningkatkan sosialisasi, dan meningkatkan pengawasan. Penelitian ini memberikan informasi mengenai implementasi peraturan daerah tentang retribusi perizinan tertentu khususnya minuman beralkohol di wilayah Timor Tengah Utara dan menyarankan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan penegakan penjualan miras yang tidak mempunyai izin. **Kesimpulan:** Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Utara belum dilakukan secara maksimal. Faktor penyebab belum terlaksananya secara maksimal implementasi penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2011 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal disebabkan oleh keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki serta kurangnya sosialisasi terhadap perda tersebut kepada Masyarakat. Selanjutnya dari faktor eksternal organisasi disebabkan karena masih adanya intervensi dari berbagai pihak, kurangnya penghargaan dari Masyarakat terhadap Satpol PP dan kemampuan mendapatkan minuman keras yang begitu mudah sehingga pelanggaran terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2011 masih terjadi. **Kata kunci:** Implementasi, Minuman Beralkohol, Penegakan, Satpol PP

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi menjadi sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi setelah reformasi memberikan perubahan kebijakan seluas-luasnya kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Era desentralisasi bertujuan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri karena dianggap lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh daerahnya masing-masing. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan dari Masyarakat di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat 2 “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Mengatur dalam hal ini daerah diberikan kewenangan untuk membuat aturan atau regulasi sesuai dengan kewenangan daerah. Mengurus juga dalam hal ini melaksanakan urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diuraikan mengenai urusan-urusan pemerintahan ( pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota). Semua urusan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu urusan yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A,B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. Tujuan daripada penarikan retribusi dimaksud mempunyai tujuan untuk pelayanan perizinan dan untuk pembinaan serta pengawasan penjualan minuman beralkohol guna menjamin ketertiban dan kepentingan umum. Pemerintah daerah juga dapat menentukan dan menetapkan tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman dan menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara membuat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 yang

mengatur tentang retribusi perizinan tertentu salah satunya minuman beralkohol. Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu contoh Kabupaten di NTT yang banyak menjual minuman keras yang sering disebut dengan Sopi atau tuak. Mengutip pernyataan dari Wikipedia Sopi merupakan minuman tradisional asal Maluku, namun beberapa daerah di timur Indonesia juga telah mengenal minuman ini seperti di NTT dan beberapa daerah di Papua. Sopi berasal dari bahasa Belanda, *zoopje* yang artinya alkohol cair. Minuman Sopi berasal dari fermentasi enau (*Arenga pinnata*) yang telah mengalami destilasi. Berangkat dari masalah penjualan dan penggunaan minuman keras jenis Sopi di Kabupaten Timor Tengah Utara maka PPNS dari Instansi SATPOL PP KABUPATEN Timor Tengah Utara mempunyai wewenang dalam menyelidiki tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tertentu khususnya Minuman Beralkohol.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan sulitnya menghilangkan budaya meminum Sopi salah satu minuman khas beralkohol di Nusa Tenggara Timur terkhusus di Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut penuturan daripada salah satu Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara, Sekitar 60% Masyarakat disana menjadikan Sopi sebagai sumber pencaharian dimana Masyarakat berprofesi sebagai pembuat minuman keras tradisional jenis Sopi. Dengan jumlah pendapatan yang cukup besar sekitar Rp. 300.000-400.000 per-harinya dan peminatnya cukup banyak bahkan sampai luar kabupaten. Beliau bahkan mampu menyekolahkan ketiga anaknya sampai lulus SMA dari penghasilan penjualan *Sopi* setiap harinya ini dan mampu memenuhi kebutuhan setiap harinya. Jadi, *Sopi* ini tentu saja sulit untuk dihilangkan ataupun dihentikan penjualan maupun peredarannya. Maka yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara yakni mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan sebab, ada banyak dampak yang ditimbulkan daripada mengonsumsi Minuman Beralkohol ini yang berlebihan. Contoh kasusnya seperti Melalui keterangan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Augusto Solokana bersama anggotanya melakukan penertiban minuman keras pada 22 September 2020 Di pasar tradisional wilayah pasar baru, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Polisi dari satuan Narkoba Polres TTU beserta PPNS juga mengamankan miras tanpa memiliki izin/dokumen yang sah. Kegiatan tersebut dilakukan guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya di wilayah hukum Polres TTU. Polisi dan Satpol PP mengamankan barang bukti berupa 20 jerigen minuman keras jenis Sopi kampung berukuran lima liter dan enam jerigen Sopi kampung berukuran 20 liter. Melihat dari keterangan-keterangan yang ada di atas bahwa penjualan Sopi di NTT khususnya di Kabupaten TTU masih banyak ditemukan karena sudah menjadi budaya dan diperjualbelikan dengan bebas. Namun dampak yang tak kalah besar seperti mengakibatkan kasus kriminalitas contohnya penganiayaan dan pembunuhan kepada orang lain dikarenakan kehilangan kesadaran karena terlalu banyak kadar alkohol yang masuk ke dalam tubuh.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam bidang implementasi dalam penegakan Peraturan Daerah. Penelitian oleh Astrid Amelia Langi, Sarah Sambiran, Marthen Kimbal (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario Kota Manado, menemukan hasil bahwa Implementasi belum berjalan secara baik karena dipengaruhi unsur lingkungan seperti jumlah penduduk yang banyak, Pemerintah belum tegas dalam pembuktian untuk menjerat pemabuk, dan Pengawasan masih rendah terhadap penjualan minuman beralkohol. Penelitian oleh Moddy Natasya Indra, Marthen L. Kimbal, Ferry Daud M.

Liando (2019) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Studi di Kota Manado), mendapatkan hasil bahwa Pengorganisasian berjalan cukup baik adanya pembentukan tim cerdas terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado, Perda tersebut belum ada penjelasan cara preventif dan represif, Pengaplikasian perda belum berjalan baik karena minuman beralkohol banyak ditemukan di pengecer, warung, dan kios. Penelitian oleh Adli Rachman (2020) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, menemukan hasil bahwa Masih banyak oknum yang mencari kesempatan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol, Kurangnya anggaran pelaksanaan, dan prosedur yang rumit dalam memproses suatu perkara.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, Berdasarkan rujukan ketiga jurnal tersebut terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berjudul “Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur” dan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III serta dengan metode penelitian kualitatif deskriptif induktif. Persamaan dari ketiga penelitian di atas yaitu sama-sama mengkaji mengenai objek penelitian yaitu minuman keras atau minuman beralkohol di lokasi penelitian masing-masing. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini masih sangat relevan sehingga penting untuk dilaksanakan. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 di Kabupaten Timor Tengah Utara, mengetahui dan menganalisa faktor yang menghambat implementasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan menganalisa dan memberikan masukan kepada SATPOL PP dan PPNS Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai implementasi penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu khususnya dalam pengendalian minuman beralkohol.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 12 orang yang diambil dari Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Utara, Wartawan, Tokoh Masyarakat, Penjual Minuman Beralkohol, serta masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III dijelaskan bahwa proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

#### **3.1. Komunikasi**

Suatu peraturan akan dengan mudah diterapkan apabila tujuan dan sasaran dari peraturan tersebut dapat paham dan juga mengerti terhadap isi dari peraturan yang dibuat. Agar Masyarakat tidak menolak terhadap peraturan yang ada, dan paham akan kedudukannya sebagai bagian dari pelaksana kebijakan maka diperlukan suatu komunikasi. Komunikasi merupakan kunci keberhasilan dari suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat. Komunikasi tersebut terjadi antara komunikator selaku penyampai informasi kepada komunikan selaku penerima informasi dalam hal ini ialah terkait kepada implementasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol yang dimana Masyarakat juga berperan sebagai pelaku usaha. Keberhasilan dari kebijakan ditentukan dari komunikasi yang dilakukan oleh komunikan atau penyalur kebijakan kepada sasaran yang ditetapkan dari kebijakan tersebut yaitu Masyarakat. Jika penerima informasi paham dengan tujuan dari sasaran kebijakan tersebut maka semakin kecil tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebaliknya, jika suatu kebijakan tersebut tidak dikomunikasikan secara baik kepada sasaran kebijakan maka semakin tinggi pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat dan peraturan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Penyaluran informasi terkait penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol kepada pelaksana kebijakan atau peraturan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara sudah dilaksanakan dengan baik. Pelaksana kebijakan telah tahu dan paham akan isi kebijakan sehingga setiap kegiatan dalam hal mendukung keberhasilan dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara konsisten. Namun sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol belum optimal disampaikan kepada Masyarakat sehingga masih banyak ditemukannya pelanggaran aturan tersebut.

#### **3.2. Sumber Daya**

Guna mendukung keberhasilan dalam suatu pelaksanaan kebijakan atau peraturan maka diperlukan unsur pendukung yang paling utama yaitu sumber daya. Sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan yaitu unsur staf. Keberhasilan suatu kebijakan salah satunya didasari kepada unsur staf yang sudah mumpuni baik dari segi kualitas maupun kuantitas personel dalam rangka melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan bidangnya. Jika personel tidak ditempatkan berdasar pada kualitas dan kuantitas yang dimiliki maka dapat saja kebijakan tersebut tidak berjalan secara baik atau gagal. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 jumlah personel SATPOL PP sebanyak 62 orang PNS dan 33 orang non PNS dengan latar pendidikan Strata 1 (S-1) 22 orang non PNS 4 orang, Sarjana Muda (DIII) 2 orang, SLTA/ SMK berjumlah 22 orang dan 27 orang non PNS, SLTP berjumlah 2 orang dan non PNS 2 orang, Paket C berjumlah 4 orang, dan tamatan SD berjumlah 6 orang. Sumber daya aparatur yang tersedia dari bagian teknis masih terdapat kekurangan dan belum ideal. Kurangnya jumlah personel SATPOL PP telah dibantu dengan

adanya Tim BKO di beberapa Kecamatan yang ditugaskan dalam rangka patroli minuman keras yang beredar yang terdiri dari 3-4 anggota, dan dari adanya kerjasama serta koordinasi baik kepada Kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, serta Dinas Pariwisata diharapkan dapat memberikan edukasi kepada Masyarakat bahwa penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Utara harus memiliki izin terlebih dahulu dan memenuhi syarat yang ditetapkan di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol.

### **3.3. Disposisi**

Sikap daripada pelaksana kebijakan ikut memengaruhi keberhasilan dari suatu pelaksanaan kebijakan. Karena adanya disposisi dari pelaksana kebijakan masing-masing dari pelaksana diharapkan mampu memahami dengan baik tujuan dibuatnya suatu kebijakan atau peraturan. Anggota harus memahami dan mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan mengimplementasikan penegakan peraturan daerah. Di dalam disposisi terdapat beberapa indikator untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yaitu pengangkatan birokrat dan pemberian insentif. Pelaksana kebijakan yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidangnya akan memberikan dedikasi yang lebih baik. Untuk itu pengangkatan birokrasi harus dilakukan tepat sasaran, sesuai dengan kompetensi dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan serta menjadi orang yang dapat dipercaya sebagai bagian dari penegak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol. Agar kinerja dari pelaksana kebijakan optimal maka salah satu caranya dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau biaya tertentu kepada para anggota. Hal ini akan membuat anggota termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. Terlebih kepada penegakan perda minuman beralkohol ini memiliki resiko yang di lapangan, dimana kadang terjadi perlawanan di Masyarakat dan patroli yang dilaksana terkadang mendadak karena adanya laporan Masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti. Setiap anggota harus siap siaga kapanpun dibutuhkan. Dalam pelaksanaan penegakan perda dengan kegiatan patroli yang dilakukan telah tersedia insentif khusus bagi personel SATPOL PP Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **3.4. Birokrasi**

Implementasi penegakan peraturan daerah mengenai Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya minuman beralkohol erat kaitannya dengan koordinasi dan kerjasama dari berbagai lembaga atau badan yang menangani masalah penjualan dan penggunaan minuman beralkohol atau minuman keras. Terdapat dua macam yang dapat membantu kinerja dari struktur birokrasi agar optimal yaitu adanya Standar Operasional Prosedur dan melaksanakan pembagian kerja. Standar Operasional Prosedur menjadi pegangan bagi pelaksana kebijakan dalam melakukan kegiatan setiap harinya. Setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan pada SOP yang berlaku sebagai standar minimum yang harus dicapai. Penggunaan SOP dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan muncul dan dapat meningkatkan kinerja dari pelaksana kebijakan. Pada pelaksanaan penegakan peraturan daerah SOP menjadi pengendali dalam pelaksanaan kebijakan. SATPOL PP Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaan penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol yang dimana mengacu kepada SOP Penegakan Perda. SOP yang dijalankan dalam penegakan perda miras sudah dijalankan dengan cukup baik, hal ini terbukti dari penggunaan pakaian dinas saat patroli berlangsung, surat perintah tugas dan membawa kelengkapan lainnya sesuai dengan prosedur pada saat penertiban. Selanjutnya mengenai respon dari Masyarakat dan tingkat kepatuhan dari Masyarakat terhadap SOP penegakan perda yang berlaku masih kurang baik dikarenakan masih adanya penjualan secara diam-diam oleh penjual dan pengecer minuman beralkohol.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penyampaian informasi mengenai penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol telah disampaikan kepada anggota SATPOL PP. Tugas sebagai SATPOL PP dan juga untuk disampaikan kepada keluarga dan sahabat masing-masing yang masih memperjualbelikan *Sopi* tanpa izin. Pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya minuman keras dan larangan penjualan minuman keras *Sopi* illegal telah diterapkan oleh pimpinan kepada para personel SATPOL PP namun untuk kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol berdasarkan wawancara dan observasi peneliti bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh SATPOL PP tersebut belum optimal. Hal ini dikarenakan setelah terjadi pelanggaran dilapangan baru dilakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah tersebut. Dan juga sulit untuk dihentikan penjualan miras *Sopi* ini karena sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang mengakar bagi Masyarakat timur khususnya Masyarakat Timor Tengah Utara. Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa Masyarakat untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi dilakukan. Upaya Satpol PP dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol telah dilaksanakan patroli sebanyak 3-4 kali dalam seminggu. Petugas biasanya melakukan patroli ditempat keramaian, hiburan dan tempat nongkrong anak-anak muda karena mayoritas peminum itu dari kalangan muda. Jika terdapat pelanggaran yang terjadi maka akan kami lakukan pembinaan ditempat seperti push up dan lainnya. Jika telah dilakukan pembinaan dan masih terjadi pelanggaran aktivitas mabuk-mabukan maka akan dibawa ke kantor, dan menghubungi orang tua dari mereka. Dalam pelaksanaan penegakan perda miras, SATPOL PP mengacu kepada SOP penegakan perda yang lainnya. Selanjutnya mengenai anggota yang ditugaskan untuk patroli merupakan anggota yang sudah mumpuni, dapat memperkirakan kondisi yang dihadapi dan siap untuk segala kondisi yang akan dihadapi.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah cara mendapatkan minuman keras yang sangat mudah bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengecer yang tersebar di wilayah penjualan Pasar Baru dan warung-warung yang memperjualbelikan miras kepada anak muda.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Khususnya Minuman Beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Utara belum dilakukan secara maksimal. Faktor penyebab belum terlaksananya secara maksimal implementasi penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2011 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal disebabkan oleh keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki serta kurangnya sosialisasi terhadap perda tersebut kepada Masyarakat. Selanjutnya dari faktor eksternal organisasi disebabkan karena masih adanya intervensi dari berbagai pihak, kurangnya penghargaan dari Masyarakat terhadap Satpol PP dan kemampuan mendapatkan minuman keras yang begitu mudah sehingga pelanggaran terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2011 masih terjadi.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis belum maksimal dalam mencari data dan informasi yang akan melengkapi keseluruhan aspek penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Timor Tengah Utara, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Edward, George C. *Public policy implementation*. Jai Press, 1984.

Sugiyono, Dr. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2017.

Langi, Astrid Amelia, Sarah Sambiran, dan Marthen Kimbal. “Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Sario Kota Manado.” *Jurnal Ilmu pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–12.

Rachman, Adli. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.” *eJournal Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2020): 1–14.

INDRA, M. N., KIMBAL, M., & LIANDO, F. D. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (SUATU STUDI DI KOTA MANADO). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 5(80).